



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1440/Pid.Sus/2015/PN.JKT UTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	SALIMAN Bin Alm TAKMAD
Tempat lahir	:	Indramayu
Umur atau tanggal lahir	:	39 Tahun / 03 Mei 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Sungai Landak Rt. 010/08 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/53/VIII/2015/Sat Nrkb/Resort Pel, tanggal 29 Agustus 2015.

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah Penahanan dari:

- 1 Penyidik, tanggal 30 Agustus 2015 dengan Nomor : SP. Han/53/VIII/2015/ Sat Nrkb/Resort Pel, sejak tanggal 30 Agustus 2015 s/d tanggal 18 September 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 September 2015 Nomor : B-1419/0.1.11/Euh.1/09/2015 sejak tanggal 19 September 2015 s/d tanggal 28 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 26 Oktober 2015 Nomor: PRINT-928/0.1.11/ Ep.1/10/2015, sejak tanggal 26 Oktober 2015 s/d tanggal 14 Nopember 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri No. 1407 /Pen.Pid/Sus/2015/PN. Jkt Utr tertanggal 3 November 2015 sejak tanggal 3 November 2015 s/d tanggal 2 Desember 2015;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri No. 1407 /Pen.Pid/Sus/2015/PN. Jkt Utr tertanggal 17 November 2015 sejak tanggal 3 Desember 2015 s/d tanggal 31 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat berupa:

- 1 Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-1486/0.1.11/Ep.2/10/2015 tertanggal 29 Oktober 2015 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, berikut surat dakwaan tertanggal 26 Oktober 2015 Reg. Perkara No. PDM-860/JKT.UT/2015 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa SALIMAN Bin Alm TAKMAD;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 17 November 2015 No.1440/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SALIMAN Bin Alm TAKMAD;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 3 November 2015 No.1440/Pen.Pid.Sus/2015/PN.JKT UT tentang penetapan hari sidang pada hari Selasa tanggal 17 November 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

M E N U N T U T

- 1 Menyatakan terdakwa SALIMAN Bin Alm TAKMAD , terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIMAN Bin Alm TAKMAD berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis jenis Kristal dengan berat netto 0,3091 gram adalah postif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 0,2916 gram, Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 22 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak terbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitu pula dengan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-914/JKT.UT/10/2015 tertanggal 9 November 2015 sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia terdakwa **SALIMAN bin alm TAKMAD**, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Jl. Sungai Landak RT.010/008 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD SLAMET alias SLEM pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 01.30 WIB di dalam rumahnya di Muara Angke Blok D No. 23 RT.011/001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan kedatangan memiliki 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis kristal atau shabu. Kemudian dari keterangan Sdr. MUHAMMAD SLAMET alias SLEM mendapatkan narkotika tersebut adalah dengan cara membeli dari terdakwa SALIMAN pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira jam 17.00 WIB seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang barangnya diambil di rumah terdakwa di Jl. Sungai Landak RT.010/008 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peterngangan Sdr. MUHAMMAD SLAMET alias SLEM tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya di Jl. Sungai Landak RT.010/008 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 03.30 WIB. Dari penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis kristal putih atau shabu dengan berat brutto 0,52 gram yang disimpan di saku celana yang digunakan terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara menghubungi Sdr. EYANG (belum tertangkap) dengan maksud memesan narkotika jenis shabu sekitar seminggu sebelum ditangkap oleh penyidik kepolisian. Setelah memesan kemudian narkotika tersebut terdakwa diperintahkan untuk mengambil pesanan narkotika tersebut yang diletakkan di dalam sebuah pot bunga di depan Yayasan Sekolah Hang Tuah Komplek Angkatan Laut Dewa Ruci dan selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis kristal putih atau shabu. Kemudian terdakwa meletakkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam pot bunga tersebut lalu 1 (satu) paket narkotika tersebut dibawa pulang untuk disimpan.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira jam 17.00 WIB datang untuk membeli 3 (tiga) paket narkotika seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 03.30 WIB terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian.

Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh saat penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.37 I/IX/ Balai Lab Narkoba tanggal 01 September 2015 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis kristal dengan berat netto 0,3091 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 0,2916 gram.

Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kemeterian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa **SALIMAN bin alm TAKMAD**, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Jl. Sungai Landak RT.010/008 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD SLAMET alias SLEM pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 01.30 WIB di dalam rumahnya di Muara Angke Blok D No. 23 RT.011/001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan kedapatan memiliki 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis kristal atau shabu. Kemudian dari keterangan Sdr. MUHAMMAD SLAMET alias SLEM mendapatkan narkotika tersebut dari terdakwa SALIMAN.

Bahwa atas keterangan Sdr. MUHAMMAD SLAMET alias SLEM tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya di Jl. Sungai Landak RT.010/008 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 03.30 WIB. Dari penangkapan tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis kristal putih atau shabu dengan berat brutto 0,52 gram yang disimpan di saku celana yang digunakan terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara menghubungi Sdr. EYANG (belum tertangkap) dengan maksud memesan narkotika jenis shabu sekitar seminggu sebelum ditangkap oleh penyidik kepolisian. Setelah memesan kemudian narkotika tersebut terdakwa diperintahkan untuk mengambil pesanan narkotika tersebut yang diletakkan di dalam sebuah pot bunga di depan Yayasan Sekolah Hang Tuah Komplek Angkatan Laut Dewa Ruci dan selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis kristal putih atau shabu tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh saat penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.37 I/IX/ Balai Lab Narkoba tanggal 01 September 2015 dengan kesimpulan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis kristal dengan berat netto 0,3091 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 0,2916 gram.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 Saksi Abraham Hutabarat

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu bersama Brigadir NUR FADLI dan pelakunya yang bernama Sdr SALIMAN Bin Alm TAKMAD pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 jam 03.30 wib dirumah yang beralamat di Jl. Sungai Landak Rt. 010/008 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara;
 - Bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr SALIMAN Bin Alm TAKMAD ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika berupa shabu;
 - Bahwa Pelaku Sdr SALIMAN Bin Alm TAKMAD mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut miliknya yang didapat dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Komplek Angkatan Laut Dewa Ruci Cilincing Jakarta Utara kemudian barang bukti disita dari tangan kanan terdakwa oleh Polisi ;
 - Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 berdasarkan informasi dari saudara SLEM (tertangkap) bahwa ia mendapatkan narkotika shabu dari tersangka SALIMAN Bin Alm TAKMAD kemudian dilakukan pengembangan di rumah yang beralamat di Jalan Sungai Landak Rt. 010/008 Kel. Cilincing Jakarta Utara, kemudian saya bersama Brigadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR FADLI (saksi I) berikut tim melakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang diketahui bersama Sdr SALIMAN Bin Alm TAKMAD sedang tidur seorang diri di rumah yang beralamat di Jalan Sungai Landak Rt. 010/008 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika berupa shabu;
- Yang disimpan di dalam saku celana tersangka. Selanjutnya saya bersama tim melakukan penggeledahan rumah/kost milik terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Diakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang didapat dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Komplek Angkatan Laut Dewa Ruci Cilincing Jakarta Utara dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tujuan tersangka menyimpan dan memiliki narkotika shabu yaitu rencananya di jual kepada saudara SLEM (tertangkap) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian barang bukti disita dari tangan kanan tersangka, selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Sdr SALIMAN Bin Alm TAKMAD mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang didapat dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Komplek Angkatan Laut Dewa Ruci Cilincing Jakarta Utara dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi sdr EYANG (DPO) yang berada di LP Cipinang, setelah menghubungi Sdr EYANG (DPO) kemudian terdakwa Sdr SALIMAN Bin Alm TAKMAD dihubungi seseorang yang tidak dikenal untuk mengambil pesanan narkotika shabu yang dipesan di depan yayasan sekolah Hang Tuah Komplek Angkatan Laut Dewa Ruci yang sudah diletakan dibawah pot bunga;
- Pelaku tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis shabu;
- Pelaku ditangkap sendiri dan tidak ada orang yang bersamanya

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi NUR FADLI yang keterngannya dibacakan di persidangan :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 berdasarkan informasi dari saudara SLEM (tertangkap) bahwa ia mendapatkan narkotika shabu dari tersangka SALIMAN Bin Alm TAKMAD kemudian dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saya di rumah yang beralamat di Jalan Sungai Landak Rt. 010/008 Kel. Cilincing Jakarta Utara, kemudian saya bersama Brigadir NUR FADLI (saksi I) berikut tim melakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap seseorang laki-laki yang diketahui bersama Sdr SALIMAN Bin Alm TAKMAD sedang tidur seorang diri di rumah yang beralamat di Jalan Sungai Landak Rt. 010/008 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika berupa shabu;
- Yang disimpan di dalam saku celana tersangka. Selanjutnya saya bersama tim melakukan pengeledahan rumah/kost milik terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Diakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang didapat dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Komplek Angkatan Laut Dewa Ruci Cilincing Jakarta Utara dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tujuan tersangka menyimpan dan memiliki narkotika shabu yaitu rencananya di jual kepada saudara SLEM (tertangkap) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian barang bukti disita dari tangan kanan tersangka, selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Sdr SALIMAN Bin Alm TAKMAD mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang didapat dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Komplek Angkatan Laut Dewa Ruci Cilincing Jakarta Utara dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi sdr EYANG (DPO) yang berada di LP Cipinang, setelah menghubungi Sdr EYANG (DPO) kemudian terdakwa Sdr SALIMAN Bin Alm TAKMAD dihubungi seseorang yang tidak dikenal untuk mengambil pesanan narkotika shabu yang dipesan didepan yayasan sekolah Hang Tuah Komplek Angkatan Laut Dewa Ruci yang sudah diletakan dibawah pot bunga;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperiksa sebagai Pelaku tindak pidana penyalahgunaan

narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 di rumah saya sendiri saat saya sedang tidur yang beralamat di Jalan Sungai Landak Rt. 010/008 Kel. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap saat saya sedang tidur dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika berupa shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang didapat dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Komplek Angkatan Laut Dewa Ruci Cilincing Jakarta Utara dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi sdr EYANG (DPO) yang berada di LP Cipinang, setelah menghubungi Sdr EYANG (DPO) kemudian terdakwa Sdr SALIMAN Bin Alm TAKMAD dihubungi seseorang yang tidak dikenal untuk mengambil pesanan narkotika shabu yang dipesan didepan yayasan sekolah Hang Tuah Komplek Angkatan Laut Dewa Ruci yang sudah diletakan dibawah pot bunga;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr EYANG (DPO) sejak setahun yang lalu, sudah 2 (dua) kali;;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut Milik saya dan rencananya akan saya jual kepada saudara SLEM (tertangkap) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian barang bukti disita dari tangan kanan tersangka, selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa memiliki tujuan menjual Narkotika jenis shabu dengan keuntungan mendapatkan gratis memakai shabu dari setiap paket yang terjual namun keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Pelaku tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika dan diputuskan bersalah pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 5 Tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis jenis Kristal dengan berat netto 0,3091 gram adalah postif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 0,2916 gram, yang mana barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasioal terhadap terdakwa yang isinya sebagai berikut : Bahwa barang bukti BB/371/IX/2015/Balai Lab Narkotika berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah mengandung metamfetamina, barang bukti tersebut diatas milik tersangka SALIMAN Bin Alm TAKMAD dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Benar bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- 2 Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Shabu;
- 3 Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 di rumah saya sendiri saat saya sedang tidur yang beralamat di Jalan Sungai Landak Rt. 010/008 Kel. Cilincing Jakarta Utara;
- 4 Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari saudara SLEM (tertangkap) bahwa ia mendapatkan narkotika shabu dari tersangka SALIMAN Bin Alm TAKMAD kemudian dilakukan pengembangan di rumah yang beralamat di Jalan Sungai Landak Rt. 010/008 Kel. Cilincing Jakarta Utara, kemudian (ABRAHAM HUTABARAT) bersama Brigadir NUR FADLI (saksi I) berikut tim melakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap seseorang lak-laki yang diketahui bersama Sdr SALIMAN Bin Alm TAKMAD
- 5 Bahwa Saat Terdakwa ditangkap saat saya sedang tidur dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis jenis Kristal dengan berat netto 0,3091 gram ;
- 6 Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang didapat dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Komplek Angkatan Laut Dewa Ruci Cilincing Jakarta Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi sdr EYANG (DPO) yang berada di LP Cipinang, setelah menghubungi Sdr EYANG (DPO) kemudian terdakwa Sdr SALIMAN Bin Alm TAKMAD dihubungi seseorang yang tidak dikenal untuk mengambil pesanan narkoba shabu yang dipesan didepan yayasan sekolah Hang Tuah Komplek Angkatan Laut Dewa Ruci yang sudah diletakan dibawah pot bunga;
- 7 Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkoba jenis Shabu dari Sdr EYANG (DPO) sejak setahun yang lalu, sudah 2 (dua) kali;;
 - 8 Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut Milik saya dan rencananya akan saya jual kepada saudara SLEM (tertangkap) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian barang bukti disita dari tangan kanan tersangka, selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - 9 Bahwa Terdakwa memiliki tujuan menjual Narkoba jenis shabu dengan keuntungan mendapatkan gratis memakai shabu dari setiak paket yang terjual namun keburu ditangkap;
 - 10 Bahwa Terdakwa Pelaku tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan menguasai narkoba jenis shabu;
 - 11 Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba dan diputus bersalah pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 5 Tahun;
 - 12 Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, dakwaan yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Majelis akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan

Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yang menetapkan batas minimal pembuktian yaitu didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua: melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa tersebut, dimana apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah dakwaan Kesatu yang sebagaimana telah diatur dalam pidana Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang.
- 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Setiap Orang’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Terdakwa SALIMAN Bin Alm TAKMAD sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa SALIMAN Bin Alm TAKMAD telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa SALIMAN Bin Alm TAKMAD yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa SALIMAN Bin Alm TAKMAD sehingga Majelis berpendirian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/ dasar hukum atau dari pihak yang berwenang terhadap suatu barang atau benda yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk memiliki untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan atau bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang

R.I., Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a Apotek
- b Rumah sakit
- c Puskesmas
- d Balai pengobatan;
- e Dokter

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang R.I., Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa pihak-pihak yang dapat menerima penyerahan narkotika adalah rumah sakit, puskesmas, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 di rumah saya sendiri saat saya sedang tidur yang beralamat di Jalan Sungai Landak Rt. 010/008 Kel. Cilincing Jakarta Utara dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis jenis Kristal dengan berat netto 0,3091 gram itu diakui milik Terdakwa SALIMAN Bin Alm TAKMAD Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib karena memiliki Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kepolisian yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa SALIMAN Bin Alm TAKMAD bukanlah pihak-pihak sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat menerima penyerahan narkotika serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang didalam kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa memiliki narkotika tersebut dilakukan secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-undang R.I., Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta dalam potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 di rumah saya sendiri saat saya sedang tidur yang beralamat di Jalan Sungai Landak Rt. 010/008 Kel. Cilincing Jakarta Utara dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis jenis Kristal dengan berat netto 0,3091 gram itu diakui milik Terdakwa SALIMAN Bin Alm TAKMAD Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib karena memiliki Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang didapat dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Komplek Angkatan Laut Dewa Ruci Cilincing Jakarta Utara dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi sdr EYANG (DPO) yang berada di LP Cipinang, setelah menghubungi Sdr EYANG (DPO) kemudian terdakwa Sdr SALIMAN Bin Alm TAKMAD dihubungi seseorang yang tidak dikenal untuk mengambil pesanan narkotika shabu yang dipesan didepan yayasan sekolah Hang Tuah Komplek Angkatan Laut Dewa Ruci yang sudah diletakan dibawah pot bunga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis shabu dari Sdr YANTO (Belum Tertangkap) sudah sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, Terdakwa Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut Milik saya dan rencananya akan saya jual kepada saudara SLEM (tertangkap) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian barang bukti disita dari tangan kanan tersangka, selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa memiliki tujuan menjual Narkotika jenis shabu dengan keuntungan mendapatkan gratis memakai shabu dari setiap paket yang terjual namun keburu ditangkap;

Menimbang, bahwa Bahwa Pelaku tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa memang Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 di rumah saya sendiri saat saya sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Sungai Landak Rt. 010/008 Kel. Cilincing Jakarta Utara

dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis jenis Kristal dengan berat netto 0,3091 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium berat netto 0,216 gram itu diakui milik Terdakwa SALIMAN Bin Alm TAKMAD. Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib karena memiliki Narkotika Jenis Shabu, mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang didapat dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Komplek Angkatan Laut Dewa Ruci Cilincing Jakarta Utara dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi sdr EYANG (DPO) yang berada di LP Cipinang, setelah menghubungi Sdr EYANG (DPO) kemudian terdakwa Sdr SALIMAN Bin Alm TAKMAD dihubungi seseorang yang tidak dikenal untuk mengambil pesanan narkotika shabu yang dipesan didepan yayasan sekolah Hang Tuah Komplek Angkatan Laut Dewa Ruci yang sudah diletakan dibawah pot bunga, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut Milik saya dan rencananya akan saya jual kepada saudara SLEM (tertangkap) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian barang bukti disita dari tangan kanan Terdakwa serta Terdakwa memiliki tujuan menjual Narkotika jenis shabu dengan keuntungan mendapatkan gratis memakai shabu dari setiap paket yang terjual. Sehingga dalam hal ini Terdakwa melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ganja yang dimiliki Terdakwa tersebut termasuk didalam Narkotika golongan 1?

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap terdakwa yang isinya sebagai berikut : Bahwa barang bukti BB/371/IX/2015/ Balai Lab Narkotika berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah mengandung metamfetamina, barang bukti tersebut diatas milik tersangka SALIMAN Bin Alm TAKMAD dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis jenis Kristal dengan berat netto 0,3091 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium berat netto 0,216 gram. Dirampas untuk dimusnahkan), dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa dalam memiliki/mengausai barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas

Narkoba;

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa SALIMAN Bin Alm TAKMAD terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman“ dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis jenis Kristal dengan berat netto 0,3091 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium berat netto 0,216 gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016 oleh kami SUGENG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL ROSYAD, SH. dan WINDARTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ALDINO HERYANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh IREINE R KORENGKENG, SE.,SH., MH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ABD. ROSYAD,SH.

SUGENG, SH, M.H.

2. WINDARTO,SH.

PANITERA PENGGANTI

ALDINO HERYANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)